



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 277 / 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENERIMA BANTUAN STIMULAN
GAGAL PANEN AKIBAT BENCANA ALAM BANJIR
DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2023**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta respon cepat penanganan Pasca Bencana Alam Banjir di Wilayah Kabupaten Barito Selatan dan Pertimbangan Teknis dari Lembaga/Badan yang berwenang serta rangkaian Kegiatan yang harus dilakukan dengan segera saat kejadian Bencana akibat Bencana untuk ditangani dampak buruk yang ditimbulkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Teknis Penerima Bantuan Stimulan Gagal Panen Akibat Bencana Alam Banjir di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelola Bantuan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana;
8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan;

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 Perubahan Atas Petunjuk Teknis Nomor 1 Tahun 2023 tentang Bantuan Stimulan kepada Petani Gagal Panen (PUSO) Akibat Bencana Alam Banjir menggunakan Dana Siap Pakai (DSP).

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Pembentukan Tim Teknis Penerima Bantuan Stimulan Gagal Panen Akibat Bencana Alam Banjir di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki uraian tugas yang terdiri dari :
- a. Menerima dan mereview laporan masyarakat terkait lahan sawah gagal panen (PUSO) untuk di verifikasi;
 - b. Melakukan verifikasi dan Validasi ulang penerima bantuan stimulan kepada petani gagal panen (PUSO) akibat bencana alam banjir.
 - c. Menetapkan surat pernyataan gagal panen (PUSO) yang akibat bencana alam banjir selanjutnya disampaikan kepada kepala Daerah.
 - d. Menyiapkan bahan laporan Pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan kepada petani gagal panen (PUSO) akibat bencana alam banjir.
 - e. Membantu pelaksanaan bantuan stimulan kepada petani gagal panen (PUSO) akibat bencana alam banjir.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj.Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Siap Pakai (DSP) pusat, Anggaran APBD Kabupaten Barito Selatan dan APBD Provinsi Kalimantan Tengah serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Buntok

pada tanggal 4 Agustus 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 277 / 2023
TANGGAL : 4 Agustus 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TEKNIK PENERIMA BANTUAN
STIMULAN GAGAL PANEN AKIBAT BENCANA ALAM
BANJIR DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2023.

| NO. | NAMA JABATAN /INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|------------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Pj. BUPATI BARITO SELATAN | PENGARAH |
| 2. | DANDIM 1012 BUNTOK | PENGARAH |
| 3. | KAPOLRES BARITO SELATAN | PENGARAH |
| 4. | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN | PENGARAH |
| 5. | KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN | PENGARAH |
| 6. | KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN | KETUA |
| 7. | KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN HOTIKULTURAL PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN | WAKIL KETUA I |
| 8. | KEPALA BIDANG PENYULUHAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN | WAKIL KETUA II |
| 9. | SEKRETARIS PELAKSANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN | SEKRETARIS I |
| 10. | KEPALA SEKSI REHABILITASI DAN REKONTRUKSI PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN | SEKRETARIS II |
| 11. | RUDY HARTONO.A,SP,M.AP /JFT PENGAWAS HASIL MUTU PERTANIAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN | ANGGOTA |
| 12. | KEPALA UPT BPP DUSUN SELATAN | ANGGOTA |
| 13. | KEPALA UPT BPP GUNUNG BINTANG AWAI | ANGGOTA |

| | | |
|-----|---|---------|
| 14. | DANRAMIL 10 DUSUN SELATAN | ANGGOTA |
| 15. | DANRAMIL 12 GUNUNG BINTANG AWAI | ANGGOTA |
| 16. | AGUNG,A.MD / JFU ANALISIS KERUSAKAN FISIK DAN BANGUNAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN | ANGGOTA |
| 17. | BERNI / JFU PENYUSUN BAHAN PEMBERIAN BANTUAN TEKNIS PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN | ANGGOTA |
| 18. | RUSDI/ JFU PENGELOLA BAHAN UNTUK RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN | ANGGOTA |
| 19. | MIFTAH CAHYO NS / TENAGA KONTRAK PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN | ANGGOTA |
| 20. | SATRIA / TENAGA KONTRAK PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN | ANGGOTA |
| 21. | APRI JULIYADI,A.Md / TENAGA KONTRAK PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN | ANGGOTA |

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN